



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 18 TAHUN 2008

TENTANG

REVISI/PENYESUAIAN ALOKASI PUPUK UREA
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2008

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

- Menimbang :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditi pertanian guna mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, khususnya di Kota Lubuklinggau.
 - b. bahwa untuk penyediaan pupuk urea bersubsidi sampai di tingkat petani, di pandang perlu menetapkan Revisi/penyesuaian Alokasi pupuk urea bersubsidi, periode Agustus s/d Desember 2008, untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008, sesuai dengan surat gubernur Sumatera Selatan, Nomor 521.33/2788/10/2008, tanggal 8 September 2008 perihal realokasi pupuk urea bersubsidi Provinsi Sumatera Selatan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan peraturan walikota lubuklinggau.
- Mengingat :
1. Undang-undang No 6 Tahun 1967, tentang ketentuan pokok peternakan, dan kesehatan hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824)
 2. Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1992, tentang sistem budidaya tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478)
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 87, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114)
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
 6. Undang-undang No 18 Tahun 2004, Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411)
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844.

8. Undang-undang.....

8. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001, tentang budidaya Tanaman (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4741)
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005, tentang Penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan.
13. Peraturan Menteri Pertanian No 29/Permentan/OT.140/12/2007, tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/12/2007, tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008.
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, K, pada padi sawah spesifik lokasi.
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 21/M.Dag/PER/6/2008, Tanggal 24 Juni 2008, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi sektor pertanian.
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/KPTS/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula pupuk An-organik.
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 09/KPTS/TP.260/1/2003, tentang syarat dan tata cara pendaftaran pupuk An-organik.
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/KPTS/OT.210/4/2003 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan pupuk An-organik.
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/KPTS/OT.160/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas pupuk bersubsidi tingkat pusat.
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah.
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002, tentang ketentuan dan tata kerja Pengawasan Barang atau Jasa yang beredar di pasar.
22. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
23. Peraturan Daerah kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Tekhnis Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 5)

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG REVISI/PENYESUAIAN ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN, PERIODE AGUSTUS SAMPAI DENGAN DESEMBER, TAHUN ANGGARAN 2008.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut Walikota
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan Tanaman secara langsung atau tidak langsung
6. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, atau biologi yang merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditata niagakan, dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani.
8. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
9. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman pangan dan hortikultura.
10. Perkebunan adalah perorangan Warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan untuk budidaya perkebunan Rakyat.
11. Produsen adalah perusahaan pupuk urea, NPK, PHONSKA, ZA Superphos di dalam negeri.
12. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah yang ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian penyimpanan dan penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
13. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/perkebunan/peternakan/pembudidayaan ikan atau udang).
14. Kelompok.....

14. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan, kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian, untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani, dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersamaan pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.
15. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi, untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan di beli petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang.
16. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang di bentuk oleh Walikota.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak dan pembudidayaan ikan atau udang.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 (satu) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan atau perusahaan budidaya perikanan.

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

1. Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi Anggaran subsidi pupuk tahun 2008.
2. Kebutuhan pupuk bersubsidi sektor pertanian Kota Lubuklinggau dengan rincian lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
3. Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (4) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan udang, berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas Tekhnis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.
4. RDKK sebagaimana yang dimaksud ayat (5) di susun atas dasar rencana kebutuhan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani, sesuai dengan Rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis, untuk tanaman perkebunan yang akan di beli petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang.

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) akan di penuhi melalui Realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kota ditetapkan lebih lanjut oleh walikota.

BAB IV

PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Terdiri atas Pupuk An-Organik (Urea, ZA, SP-36 Dan NPK PHONSKA) dan pupuk organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT Pupuk Sriwijaya, PT Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Petrokimia Gresik.

Pasal 6

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) harus diberi label yang berbunyi "Pupuk bersubsidi Pemerintah" yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

Pasal 7

- (1) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea : Rp 1200,- Per kg
 - b. Pupuk Za : Rp 1.050,- Per kg
 - c. Pupuk Superphos : Rp 1.550,- Per kg
 - d. Pupuk NPK Phonska : Rp 1.750,- Per kg
 - e. Pupuk Organik : Rp 1.000,- Per kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh Petani, Pekebun, Peternak, Pembudidaya ikan atau udang di kelas pengecer resmi secara tunai.

Pasal 8

Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) distributor, dan pengecer resmi, wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan, tentang pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi diwilayah tanggung jawabnya.

Pasal 11

- (1) Komisi pengawasan pupuk dan pestisida melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi pengawasan pupuk dan pestisida dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dan tenaga bantu Pengendali Organisme Pengganggu tumbuhan, pengamat hama dan penyakit (POPT-PHP).

Pasal 12

- (1) Komisi pengawasan pupuk dan pestisida wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

- (1) Pengecer resmi yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengecer resmi yang tidak menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) dikarenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Produsen, distributor dan pengecer resmi yang tidak menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 22 Tahun 2007, tentang pengaturan alokasi penyaluran pupuk bersubsidi dan Harga Eceran Tertinggi untuk sektor pertanian di Kota Lubuklinggau di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15.....

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diberlakukan terhitung tanggal 9 September sampai 31 Desember 2008.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Lubuklinggau

Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 18 OKTOBER 2008

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. RIDUAN EFFENDI,

Diundangkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 18 OKTOBER 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


H. AKISROPI AYUB

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2008